

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan bentuk yang paling sempurna di banding dengan makhluk lainnya di dunia. Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan peraturan Allah SWT, yang disebut juga *khalifah fil-ardhi*.<sup>1</sup>

Di dalam tubuh manusia tidak ada satu insting pun yang dapat mempengaruhi segala aktivitas manusia ke arah tertentu, seperti halnya kekuatan pengaruh insting seks. Sebab, seks adalah kebutuhan biologis yang mendorong kita untuk mencintai kehidupan dan membuat kita selalu haus untuk merengkuhnya. Salah seorang ahli penelitian ini mengatakan: “Apabila seseorang mengejar suatu tujuan, maka tidak lain yang dikejarinya itu adalah masalah seks.”<sup>2</sup>

Islam melarang pergaulan bebas dan berzina, melihat gambar-gambar porno dan seni erotik, dan tidak pula diperkenankan untuk masuk ke tempat-tempat maksiat yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan kita pada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh Agama. Sebagaimana Allah berfirman mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinaan yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِطِينَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>1</sup>Mustofa, *Dasar-Dasar Islam*. (Bandung: Angkasa, 1991), 28.

<sup>2</sup>Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 52.

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”<sup>3</sup>

Pada era modernisasi dan globalisasi dan dorongan seksual, telah mendapat peluang dan ruang gerak penyaluran. Kemajuan teknologi telah memungkinkan seseorang untuk mengakses dengan mudah dan gambar-gambar porno. Keadaan ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menggumbar nafsu seksual tanpa kendali agama dan moral, salah satunya adalah lembaga pelacuran.<sup>4</sup>

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>5</sup> Sebagai Negara yang berideologikan Pancasila, prostitusi telah menciderai jati diri bangsa. Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa di bidang ideologi dan di bidang sosial budaya.

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.

Salah satu contoh kasus yaitu pada saat Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengamankan artis seksi NM dan PR di kawasan Hotel Indonesia Jakarta Pusat, Keduanya disebut

---

<sup>3</sup>Al-Quran Surah Al-Isra (17) 32.

<sup>4</sup>Marsaid, *Dampak Ditutupnya Lokalisasi Terhadap Prostitusi* (Palembang: Noer fikri, 2016), 2.

<sup>5</sup>Terence H, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 3.

menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh 2 orang yang diduga mucikari berinsial O dan F. Dan saat diamankan, artis NM yang disebut Nikita Mirzani itu sedang tidak mengenakan busana. Begitupun halnya artis PR, tubuhnya juga tidak terbungkus dengan sehelai benang pun.

Ketenaran yang mereka miliki rupanya mampu mendongkrak tarif yang tidak sedikit. Sebut saja artis Nikita Mirzani yang tertangkap pertengahan desember 2015. Penyidik menyebutkan, bila seseorang hendak berkencan dengan artis kontroversial itu, dia harus merogoh Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta). Selain kedua artis yang disebut diatas, masih banyak lagi artis yang dikaitkan dengan kasus tersebut dan dengan tarif yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Berikut dibawah ini Nama Artis yang namanya diinisialkan beserta tarif harga dan bayaran yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk sekali kencan saja.

1. Inisial TB – Tarif: Rp. 200.000.000,-
2. Inisial JD – Tarif: Rp. 150.000.000,-
3. Inisial RF – Tarif: Rp. 60.000.000,-
4. Inisial CS – Tarif: Rp. 60.000.000,-
5. Inisial TM – Tarif: Rp. 55.000.000,-
6. Inisial KA – Tarif: Rp. 55.000.000,-
7. Inisial SB – Tarif: Rp. 55.000.000,-
8. Inisial PUA – Tarif: Rp. 45.000.000,-
9. Inisial CT – Tarif: Rp. 40.000.000,-

---

<sup>6</sup><http://m.liputan6.com/news/read/2387740/top-3artis-nm-dan-pr-tap-a-busana-saat-diamankan-buat-penasaran> diakses 18 Agustus 2019 jam 13.30

Masih banyak lagi nama-nama Artis yang terlibat kasus prostitusi ini, ada sekitar 200 Artis Prostitusi *Online* yang dilaporkan oleh Mucikari Artis Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berinsial RA kepada pihak kepolisian.<sup>7</sup>

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Kemunculan prostitusi (pelacuran) sebagai lambang merebaknya kasus perzinahan merupakan sebuah fenomena yang memperhatikan. Apabila dicermati lebih lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi muncul dan merebaknya prostitusi. *Pertama*, pergeseran budaya sebagai dampak interkasi dengan budaya Barat. *Kedua*, mudahnya seseorang mendekatinya. *Ketiga*, kesenjangan sosial yang semakin tajam. *Keempat*, meningkatnya budaya permisif dan konsumerisme. *Kelima*, semakin kendornya sanksi moral dan kesadaran keagamaan. *Keenam*, semakin rasionalnya seseorang dan faktor-faktor lainnya. Dari keenam faktor diatas, apabila disederhanakan dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor: Faktor internal yang berasal dari diri orang tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungannya.<sup>8</sup>

Adapun prostitusi atau pelacuran itu sendiri merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Dilihat secara ilmiah

---

<sup>7</sup><http://www.genterist.net/2015//iinilah-semua-daftar-nama-artis-yang.html?m=I> diakses 18 Agustus 2019 jam 12.00

<sup>8</sup>Marsaid, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*, 3.

zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.

Di dalam buku Djazuli dijelaskan kerusakan moral yang melanda dunia Barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat dipenuhi melalui hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya dengan dasar rela sama rela.<sup>9</sup>

Perempuan pelaku prostitusi kebanyakan adalah perempuan yang terpaksa ke dunia prostitusi karena kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban perdagangan perempuan dll. Seharusnya pemerintah perlu tanggap dalam melakukan penyelesaian masalah prostitusi dengan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku prostitusi. Pemerintah serius menangani penertiban dan penampungan serta rehabilitasi pelaku prostitusi. Program rehabilitasi di panti-panti rehabilitasi harus jelas dan ada anggaran yang cukup.<sup>10</sup>

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan

---

<sup>9</sup>A.Djazuli *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

<sup>10</sup><http://www.lbh-apik.or.id/anl-psk>. diakses 21 Juni 2019 jam 12.30.

dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada perempuan dan anak untuk mendapatkan uang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa.<sup>11</sup>

Setiap orang dilahirkan bebas dengan martabat harkat dan martabat manusia yang sama sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan hak untuk tidak dituntut dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Tidak seorang pun di perbudak dan di perhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun dan tujuannya, serupa dilarang. Menurut Rachmat Syafaat, perdagangan perempuan adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau

---

<sup>11</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), 30.

penipuan.<sup>12</sup> Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan dan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya memperkejakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi. Allah telah mejadikan kaidah berpasang-pasangan sebagai dasar alam raya. Manusia diciptakan dalam dua sifat biologis yang berbeda satu sama lain. Sudah merupakan sunnatullah laki-laki diciptakan berbeda dengan wanita dan keduanya lalu saling tertarik antara satu dengan yang lain yang dalam kajian filsafat merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihilangkan. Meskipun demikian, agama Islam dengan seperangkat hukumannya telah memberikan aturan yang jelas untuk menyalurkan sunnatullah tersebut, yaitu dengan pernikahan dan melarang perzinaan.<sup>13</sup>

Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat

---

<sup>12</sup>Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Umum, 2002), 10.

<sup>13</sup>Marsaid, *Dampak Ditutupnya Lokalisasi Terhadap Prostitusi*, 3.

yang ditimbulkan tidak saja hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan perkembangan pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk dapat imbalan materi dan kawin kontrak.<sup>15</sup>

Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar Negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pamono, *Perdagangan Orang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 130.

<sup>15</sup>Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

<sup>16</sup>Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Indonesia*, 6.



Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak dibawah usia 18 tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestic maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta perempuan dan anak di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan.<sup>17</sup>

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana disebut dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2) dan Pasal itu berbunyi:

Pasal 1 ( ayat 1)

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>18</sup>

Pasal 1 (ayat 2)

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Substansi hukum

---

<sup>17</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT.Refika, 2012), 29.

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

bersifat formil karena berdasar pembuktian atau tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang”.<sup>19</sup>

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan dan untuk maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan).<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan tindak pidana orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Indonesia dipidana dengan denda penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000.00.”

Berdasarkan permasalahan pada perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online diatas peneliti mencoba untuk menganalisa dengan dua hukum yaitu Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>20</sup>Yentriyani, *Perdagangan Perempuan, Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 25.

Tahun 2007. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut melalui penelitian karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI BAGI PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM ISLAM.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis:

Bagi penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan menambah teori-teori yang di dapat selama proses perkuliahan dalam bidang hukum.

- b. Kegunaan Praktis:

Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran utama dalam bidang hukum. Dan Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Kajian Pustaka Terdahulu**

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku.

Setelah melakukan penelusuran di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Imam Munandar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2010 yang berjudul “ penanggulangan prostitusi oleh masyarakat di desa rawang besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam perspektif fiqh jinayah” dalam penelitiannya Imam menyimpulkan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan wanita terjun ke dunia hitam, diantara faktor-faktor tersebut adalah: Pertama, faktor ekonomi, kedua faktor putus cinta, ketiga faktor lingkungan, keempat faktor hasrat seks, kelima faktor tertipu oleh rayuan atau janji manusia seseorang mucikari yang hendak mencarikan kerja dengan gaji yang besar.<sup>21</sup>
2. Skripsi Irine Fakrunnisa Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2018 yang berjudul “Tinjauan fiqh jinayah terhadap *trafficking* (perdagangan wanita) studi kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI” dalam penelitiannya Irine menyimpulkan bahwa beberapa wanita yang menggunakan cara lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja dengan mengharapkan imbalan yang kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain disebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, ada banyak faktor seorang jatuh dalam kemaksiatan dan juga faktor keimanannya tipis, pengaruh lingkungan, pengaruh ekonomi,

---

<sup>21</sup>Imam Munandar. Skripsi “*Penanggulangan Prostitusi Oleh Masyarakat di Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam Perspektif Fiqh Jinayah*” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang,2010), 1.

adanya konflik baik sosial maupun pribadi dan akibat dari mencoba hal-hal yang baru seperti meniru budaya barat.<sup>22</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *library research* yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu.

### 2. Jenis Bahan Penelitian

Jenis bahan penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu jenis bahan yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam*

---

<sup>22</sup>Irine Fakrunnisa. Skripsi “*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) studi kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI.* (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang,2018),1.

<sup>23</sup>Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 105.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan

Adapun sumber bahan hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun didalam penulisan ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah hukum islam yaitu, *Al-Qur'an*, *Hadits*, serta kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berhubungan dengan permasalahan sanksi terhadap pelaku perdagangan perempuan untuk tujuan prsotitusi online dan Hukum Pidana Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Didalam penulisan ini yang dijadikan sebagai sumber hukum sekunder antara lain buku-buku fiqh, terjemahan kitab-kitab fikih, buku-buku tentang perdagangan orang, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, serta jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi online dan Hukum Pidana Islam.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan ensiklopedia hukum Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan sekunder. Pengumpulan bahan sekunder dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah teknik dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian setelah dilakukan proses kegiatan yang sesungguhnya, yaitu melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis dan membuat catatan-catatan yang diperlukan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan data sekunder untuk melengkapi pembahasannya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan**

Bahan yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif*, yakni menarik suatu simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan mulai dari bab I sampai bab IV, bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Umum, Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang sejarah perdagangan orang,



pengertian perdagangan wanita, perdagangan wanita dalam hukum Islam, bentuk-bentuk perdagangan orang, faktor-faktor penyebab perdagangan orang, pengertian prostitusi *online*, jenis-jenis prostitusi *online*, media internet prostitusi *online*, cara kerja prostitusi *online*, contoh kasus prostitusi *online*.

Bab III Pembahasan, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan sanksi pelaku perdagangan perempuan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam,

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.